

Perluasan Jabatan Sipil Bagi Prajurit Tni Dalam Perspektif Pengujian Konstitusional

Moh. Maskurudin Hafid

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received Apr 12th, 2026

Revised Apr 20th, 2026

Accepted May 12th, 2026

Keyword:

TNI Law; Article 30 UUD 1945;
Civilian Positions; Constitutional
Interpretation; Bobbitt Method; Civilian
Supremacy.

ABSTRACT (10 PT)

This study examines the constitutionality of Article 47 paragraphs (1) and (3) of Law Number 3 of 2025 concerning the Amendment to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law), which permits active military personnel to occupy positions in certain civilian ministries and agencies without first resigning or retiring from active service. These provisions are tested against Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which stipulates that national defense and security efforts shall be implemented through a people's total defense and security system (Sishankamrata), with the TNI as the primary force and the people as supporting forces. The research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches. Constitutional analysis is conducted through Philip Bobbitt's six modalities of constitutional argument: textual, historical, structural, doctrinal, prudential, and ethical. The results indicate that Article 47 paragraphs (1) and (3) of the TNI Law potentially threatens the principle of civilian supremacy, weakens institutional boundaries between the military and civilian spheres, and contradicts the constitutional spirit embodied in Article 30 paragraph (2) of the 1945 Constitution. From the petitioner's perspective, these provisions should be declared unconstitutional or at minimum subjected to strict limitations



© 2026 The Authors. Published by PT Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) pada tanggal 26 Maret 2025 menimbulkan perdebatan konstitusional yang signifikan di tengah masyarakat. Salah satu ketentuan yang paling kontroversial adalah Pasal 47 ayat (1) yang secara limitatif memperluas daftar kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, termasuk di dalamnya Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung—dua lembaga yang selama ini merupakan representasi murni kekuasaan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹

Perdebatan ini sejatinya bukan hal baru. Jauh sebelum lahirnya UU TNI Nomor 3 Tahun 2025, diskursus mengenai keterlibatan militer dalam jabatan sipil telah menjadi isu sentral sejak era reformasi 1998. Runtuhnya Orde Baru membawa serta tuntutan tegas untuk menghapus Dwifungsi ABRI—doktrin yang selama puluhan tahun membenarkan kehadiran militer di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk birokrasi sipil dan lembaga politik.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Pasal 47 ayat (1).

Tuntutan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara tegas membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif hanya pada fungsi-fungsi yang berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan negara.² Perluasan yang dilakukan oleh UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 dipandang oleh banyak kalangan sebagai langkah mundur yang serius dari capaian reformasi sektor keamanan yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.

Secara konstitusional, ketegangan muncul ketika Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI dihadapkan pada Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.³ Rumusan konstitusional ini secara eksplisit mendefinisikan peran TNI dalam koridor pertahanan dan keamanan, bukan dalam koridor fungsi administrasi birokrasi atau kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penempatan prajurit aktif pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas-batas konstitusional fungsi militer dalam negara demokratis yang berdasarkan hukum.⁴

Persoalan ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kehadiran prajurit aktif yang secara hierarkis masih berada dalam komando militer di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan berpotensi menciptakan tekanan implisit terhadap independensi lembaga-lembaga tersebut—sebuah kondisi yang jelas bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijamin konstitusi.⁵ Tidak sedikit akademisi dan praktisi hukum yang menilai bahwa Pasal 47 ayat (3) UU TNI, yang mewajibkan prajurit hanya tunduk pada ketentuan administrasi lembaga, tidak cukup untuk menghilangkan dualitas loyalitas yang inheren dalam status prajurit aktif.⁶

Merespons problematika konstitusional tersebut, permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artikel ini hadir

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Pasal 47.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (2).

⁴Idul Rishan, "Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (Mei 2019): 271.

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

⁶Ibnu Sina Chandranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Implementasinya* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 351.

untuk menyusun argumen ilmiah dari perspektif pemohon dengan menggunakan enam modalitas penafsiran konstitusional Philip Bobbitt sebagai kerangka analisis, yakni tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etis.⁷ Pendekatan Bobbitt dipilih karena memungkinkan pembangunan argumen konstitusional yang menyeluruh dan legitimatif, melampaui sekadar pembacaan teks formal undang-undang.

Rumusan Masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan analisis tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etis Philip Bobbitt?
2. Bagaimana implikasi konstitusional dari perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif terhadap prinsip supremasi sipil dan pemisahan fungsi militer-sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- 3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁸ yang menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan naskah komprehensif pembahasan UUD 1945. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum ketatanegaraan, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Kerangka analisis yang digunakan adalah Six Modalities of Constitutional Argument dari Philip Bobbitt.⁹ Bobbitt berargumen bahwa penafsiran konstitusi yang sah tidak hanya bertumpu pada satu metode tunggal, melainkan harus mempertimbangkan enam modalitas: (1) tekstual, (2) historis, (3) struktural, (4) doktrinal, (5) prudensial, dan (6) etis. Penggunaan keenam modalitas ini secara simultan memungkinkan penafsir konstitusi membangun argumen yang komprehensif dan legitimatif.

⁷Philip Bobbitt, *Constitutional Fate, Theory of Constitution* (New York: Oxford University Press, 1982), 3.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

⁹*Ibid*

Tabel 1.

Kerangka Analisis Six Modalities of Constitutional Argument (Bobbitt)

No.	Modalitas	Deskripsi Singkat
1	Tekstual	Memberikan arti terhadap kata-kata yang tertera dalam teks konstitusi
2	Historis (Originalism)	Mengungkap maksud asli pembentuk konstitusi saat perumusan
3	Struktural	Menafsirkan UU dalam kerangka sistem dan struktur konstitusi secara keseluruhan
4	Doktrinal	Memahami makna ketentuan berdasarkan teori dan studi relevan, termasuk putusan pengadilan
5	Prudensial	Kalkulasi untung-rugi (cost-benefit) penerapan konstitusi secara politik dan ekonomi
6	Etis (Moral)	Penafsiran berdasarkan prinsip moral dan etika konstitusional

Sumber: Philip Bobbitt, *Constitutional Fate, Theory of Constitution* (1982)

Tabel 1 menyajikan kerangka analisis *Six Modalities of Constitutional Argument* yang dikembangkan oleh Philip Bobbitt sebagai landasan metodologis penelitian ini. Tabel tersebut menjabarkan enam modalitas penafsiran konstitusi secara berurutan, yakni: tekstual yang bekerja dengan memberikan makna langsung terhadap kata-kata dalam teks konstitusi; historis (*originalism*) yang menelusuri maksud asli pembentuk konstitusi pada saat perumusan; struktural yang menafsirkan suatu undang-undang dalam kerangka sistem dan struktur konstitusi secara keseluruhan; doktrinal yang memahami makna ketentuan konstitusi berdasarkan teori dan studi akademis yang relevan termasuk putusan pengadilan; prudensial yang melakukan kalkulasi untung-rugi penerapan konstitusi dari perspektif politik dan ekonomi; serta etis yang menafsirkan konstitusi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalamnya. Keenam modalitas ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan digunakan secara simultan untuk membangun argumen konstitusional yang komprehensif dan legitimatif.

PEMBAHASAN

Norma yang Dipersoalkan: Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025

Pasal 47 ayat (1) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 menetapkan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 14 (empat belas) kementerian/lembaga, meliputi: koordinator bidang

politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara (urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden), intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.⁷

Ketentuan tersebut secara signifikan memperluas ketentuan yang ada sebelumnya dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, di mana prajurit aktif hanya dapat menduduki sepuluh jenis jabatan yang kesemuanya bersifat pertahanan-keamanan. Dua penambahan paling kontroversial adalah keikutsertaan Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung—dua lembaga yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, kekuasaan penuntutan, dan supremasi hukum sipil. Pasal 47 ayat (3) lebih lanjut menegaskan bahwa prajurit yang menduduki jabatan pada ayat (1) *"didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga."*

Tabel 2.

Perbandingan Ruang Lingkup Jabatan Sipil Prajurit TNI: UU 34/2004 vs UU 3/2025

UU TNI No. 34/2004 (Pasal 47)	UU TNI No. 3/2025 (Pasal 47)
Bidang politik dan keamanan negara	Bidang politik dan keamanan negara (sama)
Pertahanan negara	Pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional (diperluas)
Kesekretariatan militer presiden	Kesekretariatan negara (presiden dan militer, diperluas)
Intelijen negara	Intelijen negara (sama)
Sandi negara	Siber dan/atau sandi negara (diperluas)
Lembaga ketahanan nasional	Lembaga ketahanan nasional (sama)
Pencarian dan pertolongan / SAR	Pencarian dan pertolongan (sama)

Narkotika nasional	Narkotika nasional (sama)
Penanggulangan bencana	Pengelola perbatasan (baru)
Mahkamah Agung	Penanggulangan bencana
	Penanggulangan terorisme (diperjelas)
	Keamanan laut (baru)
	Kejaksaan Republik Indonesia (baru—diperdebatkan)
	Mahkamah Agung (dipertahankan)

Sumber: diolah dari UU No. 34 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2025

Tabel 2 menyajikan perbandingan ruang lingkup jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif antara rezim UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dengan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025. Dari tabel tersebut tampak bahwa sebagian besar jabatan dalam UU lama dipertahankan, seperti bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, intelijen, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, penanggulangan bencana, serta Mahkamah Agung. Namun UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 melakukan perluasan yang cukup signifikan dengan menambahkan beberapa lembaga baru, yakni pengelola perbatasan, keamanan laut, dan yang paling kontroversial adalah Kejaksaan Republik Indonesia, serta memperluas cakupan beberapa jabatan yang sebelumnya sudah ada seperti pertahanan negara yang kini mencakup Dewan Pertahanan Nasional, serta sandi negara yang diperluas menjadi siber dan/atau sandi negara. Perbandingan ini secara visual memperlihatkan adanya ekspansi kewenangan militer ke ranah sipil yang sebelumnya tidak pernah dibuka, khususnya ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Agung dalam Pasal 47 UU TNI perlu dibaca secara lebih hati-hati. Apabila penempatan prajurit aktif di lingkungan Mahkamah Agung terbatas pada fungsi yang berkaitan langsung dengan peradilan militer, maka hal tersebut lebih tepat dipahami sebagai kewenangan khusus yang berkaitan dengan yurisdiksi militer. Namun, apabila norma tersebut membuka ruang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan di luar fungsi peradilan militer, maka ketentuan tersebut dapat dibaca sebagai perluasan kewenangan militer ke ranah sipil-yudisial.

Penafsiran Tekstual (Textual Argument)

Modalitas tekstual Bobbitt menuntut penafsir untuk terlebih dahulu membaca teks konstitusi sebagaimana adanya—memberikan arti terhadap kata-kata dan susunan kata-kata yang tersurat dalam naskah konstitusi.¹⁰ Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa TNI berkedudukan sebagai "*kekuatan utama*" dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sementara rakyat sebagai "*kekuatan pendukung*." Frasa "*pertahanan dan keamanan negara*" memiliki makna yang spesifik: yakni fungsi yang bercorak militer dan keamanan, bukan fungsi administratif birokrasi sipil.

Secara tekstual, Pasal 30 UUD NRI 1945 tidak memberikan mandat umum bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar fungsi pertahanan dan keamanan. Dalam konteks Kejaksaan, persoalan ini tampak lebih langsung karena lembaga tersebut tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan yurisdiksi militer sebagaimana Mahkamah Agung dengan lingkungan peradilan militer. Sementara itu, dalam konteks Mahkamah Agung, persoalannya terletak pada perlu atau tidaknya pembatasan tegas agar penempatan prajurit aktif hanya berkaitan dengan fungsi peradilan militer. Sebaliknya, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka*." Kehadiran prajurit aktif—yang secara hierarkis masih berada di bawah komando militer dan presiden—dalam lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan secara tekstual berpotensi mengganggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud.¹¹

Dalam konteks Mahkamah Agung, penafsiran tekstual perlu dilakukan secara lebih hati-hati karena sistem kekuasaan kehakiman Indonesia mengenal beberapa lingkungan peradilan, termasuk lingkungan peradilan militer. Dengan demikian, keberadaan prajurit TNI aktif pada fungsi yang secara langsung berkaitan dengan peradilan militer tidak dapat serta-merta disamakan dengan perluasan jabatan sipil dalam arti umum. Persoalan konstitusional muncul apabila frasa "Mahkamah Agung" dalam Pasal 47 UU TNI ditafsirkan secara luas sehingga memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di luar fungsi peradilan militer, baik dalam jabatan administrasi umum, jabatan manajerial, maupun fungsi yudisial yang tidak memiliki hubungan langsung dengan yurisdiksi militer. Oleh karena itu, secara tekstual, kelemahan norma Pasal 47 bukan hanya terletak pada pencantuman Mahkamah Agung, melainkan pada tidak adanya pembatasan eksplisit mengenai jenis jabatan dan ruang lingkup fungsi yang dapat diduduki oleh prajurit aktif di lingkungan Mahkamah Agung.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Pasal 47 ayat (1).

¹¹Bobbitt, *Constitutional Fate*, 7.

Frasa "*tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga*" dalam Pasal 47 ayat (3) juga tidak dapat menghilangkan status prajurit sebagai anggota militer aktif. Selama prajurit belum mengundurkan diri atau pensiun, ia tetap terikat pada hierarki dan disiplin militer yang berbeda dari disiplin sipil. Penafsiran tekstual ini secara langsung memperlihatkan inkonsistensi antara UU TNI dengan konstitusi.

Penafsiran Historis (*Historical Argument*)

Modalitas historis atau originalism Bobbitt menghendaki penelusuran terhadap maksud asli (original intent) pembentuk konstitusi.¹² Pasal 30 UUD NRI 1945—khususnya ayat (2)—merupakan produk perubahan kedua konstitusi yang berlangsung pada tahun 2000. Dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, perdebatan mengenai Pasal 30 diwarnai oleh semangat kuat para perumus untuk memisahkan fungsi TNI dari fungsi polisional dan birokrasi sipil, sebagai respons terhadap pengalaman panjang dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

Secara historis, konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (2) dirancang untuk menegaskan bahwa perang dan keamanan adalah tanggung jawab seluruh rakyat, dengan TNI sebagai ujung tombak. Artinya, TNI dikonsepsikan sebagai instrumen pertahanan, bukan sebagai pengisi jabatan birokrasi. Penempatan prajurit aktif pada lembaga sipil, terutama Kejaksaan dan jabatan-jabatan di lingkungan Mahkamah Agung yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi peradilan militer, berpotensi mengulang pola perluasan peran militer yang secara historis ingin dibatasi melalui agenda Reformasi.¹³

Dalam sidang-sidang perubahan UUD 1945, berbagai fraksi sepakat bahwa TNI harus diprofesionalkan dan dijauhkan dari keterlibatan politik serta birokrasi sipil. Semangat ini kemudian dituangkan dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang secara tegas membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif pada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Perluasan yang dilakukan oleh UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 menyimpang secara historis dari original intent pembentuk konstitusi tersebut.¹⁴

Secara historis, perdebatan mengenai posisi TNI dalam perubahan UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari konteks transisi politik pasca-Reformasi. Kelompok-kelompok sipil dan sebagian besar kekuatan politik di MPR pada masa itu mendorong penghapusan dwifungsi

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹³Bobbitt, *Constitutional Fate*, 9–10.

¹⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002*, Buku VI (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 196.

ABRI, pemisahan TNI dan Polri, serta pembatasan peran militer agar tidak lagi masuk ke dalam jabatan politik dan birokrasi sipil. Dalam kerangka ini, Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan harus dibaca sebagai koreksi konstitusional terhadap pengalaman Orde Baru, ketika militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga hadir dalam pemerintahan, parlemen, birokrasi, dan kehidupan politik sehari-hari.

Namun, perspektif kelompok militer pada masa transisi tidak dapat disederhanakan sebagai penolakan terhadap seluruh agenda reformasi. Kelompok militer pada umumnya menerima kebutuhan profesionalisasi TNI dan pemisahan TNI dari fungsi kepolisian, tetapi tetap menekankan pentingnya peran TNI dalam menjaga keutuhan negara, stabilitas nasional, dan pertahanan negara. Dengan demikian, dari perspektif historis, yang hendak dibatasi oleh perubahan konstitusi bukanlah seluruh bentuk relasi kelembagaan antara TNI dan negara, melainkan keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang bersifat umum, politis, dan birokratis.

Dalam konteks inilah keberadaan Mahkamah Agung perlu dibaca secara berbeda dari Kejaksaan. Mahkamah Agung memiliki hubungan dengan lingkungan peradilan militer karena peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, penempatan prajurit aktif yang berkaitan langsung dengan fungsi peradilan militer masih dapat dipahami sebagai bagian dari desain historis kelembagaan yang khusus. Akan tetapi, apabila penempatan tersebut diperluas ke jabatan di luar fungsi peradilan militer, maka ia berpotensi menyimpang dari semangat historis Reformasi yang membatasi kehadiran militer dalam ruang sipil.

Penafsiran Struktural (Structural Argument)

Penafsiran struktural Bobbitt menempatkan ketentuan yang diuji dalam kerangka besar arsitektur konstitusi.¹⁵ UUD NRI 1945 secara struktural membangun pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial (Pasal 20, 24, dan 28). Kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat 1) merupakan pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Mahkamah Agung dan Kejaksaan berada dalam rumpun kekuasaan yang harus bebas dari pengaruh militer.

Secara struktural, konstitusi Indonesia menganut prinsip civilian supremacy—supremasi sipil atas militer. Hal ini tercermin dari desain Pasal 10 yang menempatkan TNI di bawah Presiden selaku panglima tertinggi dalam kerangka sipil, dan Pasal 30 yang mendefinisikan TNI sebagai alat pertahanan, bukan alat pemerintahan. Perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif

¹⁵Ibnu Sina Chandranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Implementasinya* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 351.

melalui Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 menciptakan celah struktural yang berpotensi menggerus keseimbangan kekuasaan yang dibangun oleh konstitusi.¹⁶

Tabel 3.
Pemetaan Struktural Konstitusional: Posisi TNI dan Lembaga Sipil

No.	Ketentuan UUD NRI	Implikasi terhadap Pasal 47 UU TNI No. 3/2025
1945		
1	Pasal 24 ayat (1)	Prajurit aktif di MA berpotensi mengganggu kemerdekaan yudisial
2	Pasal 30 ayat (2)	Penempatan di fungsi birokrasi sipil menyimpang dari mandat konstitusional
3	Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 10	TNI di bawah Presiden—bukan sebagai pejabat sipil mandiri
4	Pasal 1 ayat (3)	Campur tangan militer di Kejaksaan berpotensi merusak rule of law

Sumber: diolah penulis berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 3 Tahun 2025

Tabel 3 menyajikan pemetaan struktural konstitusional yang memperlihatkan relasi antara berbagai aspek ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dengan implikasi yang ditimbulkan oleh Pasal 47 ayat (1) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025. Tabel ini menghubungkan empat aspek konstitusional utama dengan pasal-pasal yang mengaturnya serta dampaknya terhadap ketentuan yang sedang diuji. Pertama, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 terancam oleh kehadiran prajurit aktif di Mahkamah Agung. Kedua, mandat konstitusional TNI sebagai alat pertahanan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) menjadi kabur ketika prajurit ditempatkan pada fungsi birokrasi sipil. Ketiga, prinsip supremasi sipil yang terkandung dalam Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 10 terganggu karena TNI tidak lagi sekadar berada di bawah Presiden, tetapi masuk ke dalam tubuh lembaga sipil secara langsung. Keempat, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) berpotensi terkikis oleh campur tangan militer aktif di lingkungan Kejaksaan yang seharusnya menjadi garda penegakan hukum yang independen.

¹⁶Bobbitt, Constitutional Fate, 15–16.

Penafsiran Doktrinal (Doctrinal Argument)

Modalitas doktrinal Bobbitt menuntut penelusuran terhadap teori dan doktrin yang relevan, termasuk putusan-putusan pengadilan konstitusional.¹⁷ Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa TNI merupakan komponen pertahanan yang harus dijauhkan dari fungsi yang tidak berkaitan dengan pertahanan. Dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021, MK menguatkan bahwa ketentuan mengenai masa dinas prajurit merupakan ranah *open legal policy*, namun hal ini tidak berarti pembentuk undang-undang bebas melanggar batasan konstitusional.¹⁸

Secara doktrinal, konsep *civilian control of the military* yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara komparatif menegaskan bahwa otoritas sipil harus senantiasa mengendalikan militer, bukan sebaliknya.¹⁹ Samuel Huntington dalam *The Soldier and the State* membedakan antara *subjective civilian control*—di mana militer dijadikan instrumen kekuasaan sipil tertentu—dan *objective civilian control*—di mana militer diprofesionalkan dan dijauhkan dari politik. Pasal 47 ayat (1) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 justru mendorong *subjective civilian control* yang paradoks, di mana prajurit aktif masuk ke dalam lembaga sipil namun tetap membawa identitas dan hierarki militer.²⁰

Lebih jauh, doktrin separasi fungsi (*functional separation*) dalam sistem pertahanan demokratis mensyaratkan bahwa lembaga penegak hukum sipil—khususnya Kejaksaan dan pengadilan—harus terbebas dari pengaruh komando militer. Kehadiran prajurit aktif di Kejaksaan, misalnya, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prajurit tersebut menggunakan diskresi profesional sipil ataukah ia tunduk pada komando atasannya di TNI? Dualitas loyalitas semacam ini secara doktrinal tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.²¹

Dari perspektif doktrin profesionalisme militer, penempatan prajurit aktif pada jabatan tertentu dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan integrasi fungsi pertahanan dalam tata kelola negara modern. TNI tidak hanya menghadapi ancaman perang konvensional, tetapi juga ancaman non-konvensional seperti terorisme, keamanan siber, keamanan laut, perbatasan, bencana, dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, kelompok militer dapat berargumen bahwa kehadiran prajurit aktif dalam lembaga tertentu diperlukan untuk

¹⁷Bruce Ackerman, "The New Separation of Powers," *Harvard Law Review* 113 (January 2000): 728.

¹⁸Bobbitt, *Constitutional Fate*, 11–12.

¹⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 2021.

²⁰Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957), 80–85.

²¹Huntington, *The Soldier and the State*, 83.

memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pengambilan keputusan strategis, dan memastikan bahwa perspektif pertahanan hadir dalam kebijakan negara.

Namun, doktrin profesionalisme militer tidak identik dengan perluasan kehadiran prajurit aktif ke dalam seluruh jabatan sipil. Profesionalisme militer justru mensyaratkan pembatasan fungsi, kejelasan rantai komando, dan kepatuhan terhadap otoritas sipil demokratis. Dengan demikian, perspektif militer dapat diterima sepanjang penempatan prajurit aktif benar-benar berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi militer yang bersifat khusus. Sebaliknya, apabila penempatan tersebut memasuki jabatan sipil umum, terutama pada fungsi penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman yang tidak berkaitan dengan peradilan militer, maka doktrin profesionalisme militer berubah menjadi problem konstitusional karena membuka ruang loyalitas ganda dan mengaburkan batas sipil-militer.

Penafsiran Prudensial (Prudential Argument)

Modalitas prudensial Bobbitt menghendaki penilaian terhadap konsekuensi praktis penerapan suatu ketentuan konstitusional dari perspektif politik, sosial, dan ekonomi.²² Dari perspektif ini, setidaknya tiga dampak negatif dapat diidentifikasi dari pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025:

Pertama, melemahnya independensi lembaga yudisial dan Kejaksaan. Kehadiran prajurit aktif di Mahkamah Agung dan Kejaksaan berpotensi menciptakan tekanan implisit terhadap proses peradilan dan penuntutan, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan militer atau kepentingan pemerintah.

Kedua, hambatan bagi proses reformasi sektor keamanan (*security sector reform*). Perluasan jabatan sipil bagi militer aktif mengirimkan sinyal yang salah kepada publik dan masyarakat internasional bahwa Indonesia sedang bergerak mundur dari agenda reformasi militer yang telah dibangun sejak 1998.

Ketiga, potensi konflik kepentingan yang sistemik. Prajurit yang menduduki jabatan di Kejaksaan, misalnya, dapat menghadapi situasi di mana kepentingan institusi militer berbenturan dengan kepentingan penegakan hukum yang independen.

Kalkulasi prudensial menunjukkan bahwa manfaat koordinatif dari penempatan prajurit aktif harus diuji secara ketat berdasarkan jenis jabatan, ruang lingkup fungsi, dan mekanisme akuntabilitasnya. Untuk jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan, keamanan,

²²Zainal Arifin Mochtar, Idul Rishan, dan Ayu Atika Dewi, "Indonesian Judicial Commission in Appointment Ad Hoc Judges: In Search of Constitutional Modality," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 2 (2022): 213.

atau yurisdiksi peradilan militer, kehadiran prajurit aktif masih dapat diperdebatkan sebagai kebutuhan fungsional. Namun, untuk jabatan sipil umum, terutama di Kejaksaan dan pada fungsi Mahkamah Agung yang tidak berkaitan langsung dengan peradilan militer, manfaat tersebut tidak sebanding dengan risiko konstitusional berupa dualitas loyalitas, konflik kepentingan, dan kaburnya batas sipil-militer.²³

Dari perspektif kelompok militer, perluasan jabatan tertentu bagi prajurit aktif dapat dipahami sebagai kebutuhan praktis untuk menjawab perubahan karakter ancaman negara. Ancaman kontemporer tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional, tetapi juga meliputi terorisme, keamanan laut, keamanan siber, pengelolaan perbatasan, bencana, narkoba, dan ancaman lain yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dalam kerangka ini, kehadiran prajurit aktif pada lembaga tertentu dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respons kelembagaan, dan memastikan perspektif pertahanan hadir dalam pengambilan keputusan strategis negara.

Namun, argumen prudensial tersebut tidak dapat diterima tanpa batas. Efektivitas koordinasi tidak boleh menjadi alasan untuk membuka ruang penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil secara luas. Dalam negara hukum demokratis, manfaat praktis harus ditimbang dengan risiko konstitusional. Semakin jauh jabatan tersebut dari fungsi pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi militer, semakin besar pula risiko terjadinya kaburnya batas sipil-militer, loyalitas ganda, dan pelemahan prinsip supremasi sipil. Oleh karena itu, perluasan jabatan bagi prajurit aktif hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat: memiliki hubungan langsung dengan fungsi pertahanan atau keamanan negara, dibatasi secara eksplisit berdasarkan jenis jabatan, dan tunduk pada mekanisme akuntabilitas sipil yang jelas.

Penafsiran Etis (Ethical Argument)

Modalitas etis Bobbitt menekankan penafsiran konstitusi berdasarkan prinsip moral dan etika yang terkandung dalam atau dapat diturunkan dari konstitusi.²⁴ UUD NRI 1945 mengandung prinsip moral fundamental bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip-prinsip ini mencerminkan *constitutional morality* Indonesia sebagai bangsa yang telah melewati pengalaman pahit otoritarianisme militer.

²³Bobbitt, *Constitutional Fate*, 13.

²⁴Violaine Autheman dan Sandra Elena, *Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned from Europe and Latin America*, IFES Rule of Law White Paper Series-USAID (Washington: USAID, 2004), 2.

Secara etis, terdapat suatu kewajiban moral konstitusional (*constitutional moral obligation*) bagi pembentuk undang-undang untuk tidak mengulang kesalahan sejarah. Penempatan prajurit aktif di lembaga sipil—terutama lembaga hukum—membangkitkan kembali kenangan kolektif bangsa tentang era dwifungsi ABRI yang menempatkan militer di seluruh sendi kehidupan negara. Secara etis, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang telah dirumuskan melalui proses reformasi.²⁵

Lebih dari sekadar legalitas formal, konstitusi memancarkan nilai-nilai etis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya diorganisir dalam masyarakat yang adil. Ketika Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan, terdapat pesan etis yang jelas: militer ada untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, bukan untuk mengelola birokrasi sipil atau mempengaruhi proses hukum. Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 mengabaikan pesan etis konstitusional ini.²⁶

Rekapitulasi Enam Modalitas Bobbitt

Berdasarkan analisis keenam modalitas Bobbitt di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 memiliki problematika konstitusional yang serius dari berbagai sudut pandang penafsiran.

Tabel 4.

Rekapitulasi Analisis Six Modalities of Constitutional Argument Bobbitt terhadap Pasal 47 UU TNI No. 3/2025

Modalitas	Temuan Analisis	Kesimpulan
Tekstual	Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks Mahkamah Agung, perlu dibedakan antara fungsi yang berkaitan langsung dengan peradilan militer dan fungsi yudisial atau administratif sipil secara umum.	Berpotensi inkonstitusional apabila penempatan prajurit aktif tidak dibatasi secara tegas pada fungsi pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi peradilan militer.
Historis	Sejarah Reformasi menunjukkan adanya kehendak untuk mengakhiri dwifungsi ABRI, memisahkan TNI dari fungsi kepolisian dan	Bertentangan dengan semangat Reformasi apabila perluasan jabatan prajurit aktif

²⁵Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of American Constitution* (New York: Oxford University Press, 1997), 72.

²⁶James Fowkes, *Building the Constitution: The Practice of Constitutional Interpretation in Post-Apartheid South Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 42.

	birokrasi sipil, serta membangun TNI yang profesional. Namun, sejarah tersebut juga masih mengakui fungsi militer khusus dalam pertahanan, keamanan, dan peradilan militer.	menjangkau jabatan sipil umum di luar fungsi militer khusus.
Struktural	UUD NRI Tahun 1945 membangun pemisahan fungsi antara militer, lembaga sipil, dan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung memiliki posisi khusus karena membawahi beberapa lingkungan peradilan, termasuk peradilan militer, sedangkan Kejaksaan tidak memiliki hubungan kelembagaan yang sama dengan yurisdiksi militer.	Penempatan prajurit aktif harus dibatasi agar tidak mengaburkan batas antara fungsi militer dan fungsi sipil-yudisial.
Doktrinal	Doktrin civilian control of the military dan profesionalisme militer sama-sama menuntut kejelasan batas fungsi. Perspektif militer dapat diterima sepanjang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi militer, tetapi tidak dapat membenarkan perluasan ke jabatan sipil umum.	Secara doktrinal, perluasan yang tidak dibatasi berisiko menciptakan loyalitas ganda dan melemahkan prinsip supremasi sipil.
Prudensial	Dari perspektif militer, perluasan jabatan tertentu dapat dipahami sebagai kebutuhan koordinasi menghadapi ancaman non-konvensional seperti terorisme, keamanan laut, keamanan siber, perbatasan, bencana, dan narkoba. Namun, manfaat koordinatif tersebut harus ditimbang dengan risiko konflik kepentingan dan kaburnya batas sipil-militer.	Perluasan hanya dapat dibenarkan apabila berbasis fungsi, dibatasi berdasarkan jenis jabatan, dan disertai mekanisme akuntabilitas sipil yang jelas.
Etis	Konstitusi pasca-Reformasi mengandung moralitas konstitusional untuk mencegah kembalinya dominasi militer dalam ruang sipil. Akan tetapi, pembatasan tersebut tidak berarti meniadakan seluruh fungsi militer yang secara khusus diakui dalam sistem hukum, termasuk peradilan militer.	Secara etis, perluasan jabatan prajurit aktif harus dicegah apabila mengarah pada pengulangan pola dwifungsi atau dominasi militer dalam jabatan sipil.

Sumber: diolah penulis berdasarkan analisis Bobbitt

Tabel 4 menunjukkan bahwa persoalan konstitusional Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 tidak dapat disederhanakan sebagai penolakan mutlak terhadap seluruh bentuk penempatan prajurit aktif pada lembaga negara. Analisis melalui enam modalitas Bobbitt justru memperlihatkan perlunya pembedaan antara jabatan yang berkaitan

langsung dengan fungsi pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi peradilan militer, dan jabatan sipil umum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fungsi militer. Dalam konteks Mahkamah Agung, persoalan utamanya bukan semata-mata pencantuman Mahkamah Agung dalam Pasal 47, melainkan ketiadaan pembatasan eksplisit bahwa penempatan prajurit aktif hanya boleh berkaitan dengan fungsi peradilan militer. Sebaliknya, pencantuman Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan problem yang lebih langsung karena lembaga tersebut tidak memiliki relasi kelembagaan yang sama dengan yurisdiksi peradilan militer.

Dengan demikian, sintesis keenam modalitas menunjukkan bahwa Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 memerlukan pembacaan konstitusional yang ketat. Dari perspektif sipil, norma tersebut berisiko mengaburkan batas antara militer dan lembaga sipil, melemahkan prinsip supremasi sipil, serta menimbulkan persoalan loyalitas ganda. Dari perspektif militer, norma tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan koordinasi pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman non-konvensional. Namun, perspektif militer tersebut hanya dapat diterima secara konstitusional apabila penempatan prajurit aktif dibatasi secara jelas berdasarkan jenis jabatan, fungsi kelembagaan, serta mekanisme akuntabilitas sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis melalui enam modalitas penafsiran konstitusional Philip Bobbitt, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang TNI mengandung problem konstitusional yang serius apabila dibaca sebagai dasar umum bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar fungsi pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi militer. Secara tekstual, Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, bukan sebagai aktor umum dalam birokrasi sipil. Secara historis, perubahan konstitusi pasca-Reformasi diarahkan untuk mengakhiri dwifungsi ABRI dan membangun TNI yang profesional, meskipun tetap mengakui fungsi militer khusus dalam sistem pertahanan dan peradilan militer.

Khusus mengenai Mahkamah Agung, penelitian ini menegaskan perlunya pembedaan antara penempatan prajurit aktif yang berkaitan langsung dengan lingkungan peradilan militer dan penempatan yang menjangkau fungsi yudisial atau administratif sipil secara umum. Dalam batas fungsi peradilan militer, hubungan kelembagaan tersebut masih dapat dipahami sebagai bagian dari desain kekuasaan kehakiman yang mengakui adanya lingkungan peradilan militer di bawah Mahkamah Agung. Namun, apabila Pasal 47 UU TNI ditafsirkan luas sehingga memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di luar fungsi peradilan militer, maka

ketentuan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara fungsi militer dan fungsi sipil-yudisial serta menimbulkan problem konstitusional terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Berbeda dengan Mahkamah Agung, pencantuman Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan yang lebih langsung karena Kejaksaan tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan yurisdiksi peradilan militer. Oleh sebab itu, masuknya Kejaksaan ke dalam daftar lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif lebih jelas menunjukkan perluasan jabatan sipil bagi TNI. Perluasan ini berpotensi menimbulkan loyalitas ganda, konflik kepentingan, dan pelemahan prinsip supremasi sipil dalam sistem negara hukum.

Dari perspektif doktrinal dan prudensial, perluasan jabatan bagi prajurit aktif tidak dapat dinilai hanya dari sudut pandang sipil, tetapi juga perlu dipahami dari perspektif militer. Kelompok militer dapat memandang perluasan tertentu sebagai kebutuhan koordinasi dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti terorisme, keamanan laut, keamanan siber, perbatasan, bencana, dan narkoba. Namun, argumentasi tersebut tidak dapat diterima tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, kebutuhan koordinasi harus tetap tunduk pada prinsip supremasi sipil, pembatasan fungsi, dan akuntabilitas kelembagaan.

Dengan demikian, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 tidak cukup hanya dinilai sebagai norma administratif mengenai penempatan prajurit aktif. Norma tersebut harus diuji berdasarkan batas konstitusional antara fungsi militer dan fungsi sipil. Penempatan prajurit aktif hanya dapat dibenarkan apabila memiliki hubungan langsung dengan fungsi pertahanan, keamanan, atau yurisdiksi peradilan militer, dibatasi secara eksplisit berdasarkan jenis jabatan, dan tunduk pada mekanisme akuntabilitas sipil yang jelas. Tanpa pembatasan tersebut, Pasal 47 UU TNI berpotensi bertentangan dengan semangat Pasal 30 ayat (2), prinsip negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan agenda Reformasi sektor keamanan. Berdasarkan kesimpulan di atas, artikel ini mengajukan beberapa saran:

1. Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil Pasal 47 ayat (1) dan (3) UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 hendaknya mempertimbangkan enam modalitas penafsiran Bobbitt secara komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada argumentasi tekstual semata.
2. Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 untuk menghapus Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung dari daftar kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, demi menjaga kemerdekaan yudisial dan prinsip supremasi sipil.

3. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memetakan implikasi penerapan Pasal 47 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 secara empiris di lapangan, terutama dalam konteks independensi Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ackerman, Bruce. "The New Separation of Powers." *Harvard Law Review* 113 (January 2000): 633–729.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition." *Constitutional Review* 5, no. 2 (December 2019): 295–320.
- Mochtar, Zainal Arifin, Idul Rishan, dan Ayu Atika Dewi. "Indonesian Judicial Commission in Appointment Ad Hoc Judges: In Search of Constitutional Modality." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 2 (2022): 211–225.
- Rishan, Idul. "Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (May 2019): 261–282.
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 567–591.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Strengthening the Role and Function of Judicial Commission in Building Clean and Respectable Justice in Indonesia." *Scientific Research Journal (SCIRJ)* 4, no. 3 (March 2016): 1–10.

Buku

- Autheman, Violaine, dan Sandra Elena. *Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned from Europe and Latin America*. Washington: USAID, 2004.
- Bobbitt, Philip. *Constitutional Fate: Theory of the Constitution*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik: Dinamika Penuangan dan Implementasinya*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2018.
- Dworkin, Ronald. *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Fowkes, James. *Building the Constitution: The Practice of Constitutional Interpretation in Post-Apartheid South Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Huntington, Samuel P. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002, Buku VI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rishan, Idul. *Kebijakan Reformasi Peradilan: Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2014.